

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI
PEMBATALAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK KEWARISAN ANAK**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas
Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program
Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



OLEH :

ACHMAD A

NIM : 083 111 047

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIJEMBER
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
2015**

MOTTO

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا سَتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Sebenarnya diantara syarat-syarat yang paling wajib dipenuhi, ialah syarat-syarat dalam menghalalkan kemaluan”

(H.R. Muslim)¹

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”²

IAIN JEMBER

¹Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim 2*, Terj. A Razak Dan Rais Latif (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 170

²Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(Bandung: Citra Umbara,2013)14 dan 352.

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan kepada
Alm.Ayahku tercinta
Ibuku tercinta
Istriku tercinta
Putriku tersayang
“Najwa Almira Fayruza Ramadhani Achmad”
Kakak dan adikku
Sahabat dan teman-temanku B2 AolenkComunity
Agama, Nusa dan bangsa,
Serta kampus tercinta IAIN Jember**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan bagi nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang oleh keilmuan yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak”** ini. Maka, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
5. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak/ibu dosen civitas akademika IAIN Jember yang telah memberikan bekal pengetahuan.
7. Alm. Ayahku tercinta yang selama hidupnya telah memberikan dukungan kepada kami untuk tetap berjuang dalam kesusahan dan kesenangan dalam menuntut ilmu.
8. Ibuku tercinta yang selalu memberikan doanya sehingga kami mendapat kelancaran dan kesuksesan. Yang juga rela mengorbankan masa tuanya untuk turut menjaga anak kami saat sedang menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
9. Istriku tercinta yang selalu setia menemaniku saat sedang dalam kesusahan serta memberiku kebahagiaan.

10. Putriku tersayang yang tak pernah member kesusahan kepada orang tuanya serta selalu memberikan semangat dengan kepolosan dan kelucuanya.

11. Dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun dengan waktu dan literatur yang sangat terbatas, penulis mencoba untuk menyusun berdasarkan kemampuan yang ada dan ketentuan yang berlaku. Kritik dan saran dari para pembaca juga menjadi salah satu faktor terselasaikannya skripsi ini.

Akhirnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, terima kasih atas saran dan kritiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan barokah bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, *Amin Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jember, Juni 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Perkawinan dalam islam adalah suatu ikatan atau perjanjian yang kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa perkawinan sebagai *mitsaqanghalidhan*. Akan tetapi ikatan dalam perkawinan tidak serta merta bisa dilaksanakan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam perkawinan tidak terlepas dari rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga larangan-larangan yang harus yang harus dihindari. Baik rukun serta syarat-syarat dan juga larangan-larangan yang ditentukan oleh syara' maupun perundang-undangan.

Karena bagi seorang yang ingin melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi rukun serta syarat-syarat perkawinan tersebut, dan juga larangan-larangan dalam perkawinan harus dihindari. Jika salah satu saja dari rukun serta syarat-syarat dalam perkawinan tidak terpenuhi dan larangan-arangan juga tidak dihindari maka perkawinan tersebut batal, baik perkawinan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Makadariitupenelitisinimemfokuskanpenelitiannyapadabeberapahalseba gaiberikut: 1) Bagaimana kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan? 2) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai pembatalan perkawinan dan implikasinya terhadap hak kewarisan anak?. Dan secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana kedudukan (*Qarabah*) anak dari perkawinan yang dibatalkan menurut hukum islam khususnya di Indonesia serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen seperti perundang-undangan. dan juga buku-buku, kitab, tesis, disertasi dan sebagainya seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan dalam islam. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dengan cara *deskriptif-analitik* yaitu berusaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian data tersebut dianalisis serta menggunakan *content analysis* dengan menganalisis isi dari sumber, baik sumber primer maupun skunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti disini yaitu mengenai hak atau kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak serta hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan, dengan pertimbangan kemaslahatan anak dari perkawinan itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari akibat ketidak hati-hatian atau ketidaktahuan seseorang melakukan perkawinan sehingga perkawinan tersebut dibatalkan, maka anak tersebut harus diakui sebagai anak yang sah bagi ayahnya. Maka dia juga berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh STAIN Jember Press tahun 2014.

No	Arab	Indonesia
1	ا	`
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	<u>h</u>
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dl
16	ط	ṭ
17	ظ	zh
18	ع	'
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	ˆ
29	ي	y

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATALAN	
PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM ISLAM	31
A. Pembatalan perkawinan.....	31
1. Pengertian pembatalan perkawinan.....	31
2. Faktor penyebab pembatalan perkawinan	37
3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan.....	43

B. Hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan	46
1. Pengertian hukum kewarisan	46
2. Kedudukan hubungandarah (<i>Qarabah</i>) anak	47
3. Kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan	54

BAB IV: ANALISIS TINJAUAN HUK ISLAM MENGENAI

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA

TERHADAP HAK KEWARISAN ANAK. 56

A. Hak kewarisan anak dalam Islam.....	56
--	----

B. Analisis terhadap hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan.....	59
--	----

BAB V: PENUTUP 66

A. Kesimpulan.....	66
--------------------	----

B. Saran.....	67
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata Penulis

Matrik Penelitian

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sisi keistimewaan agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. Islam sama sekali tidak mengekang atau memenjarakannya, tapi justru mensucikan dan mengangkat derajatnya. Salah satu dari fitrah manusia tersebut adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Adapun fitrah yang lain adalah adanya keinginan untuk memiliki keturunan. Islam kemudian menunjukkan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan perkawinan.¹

Allah SWT menjadikan perkawinan tersebut sebagai satu-satunya sarana yang paling *afdal* untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam bingkai perkawinan inilah setiap suami maupun istri berharap mendapatkan keturunan yang baik dan mulia, sehingga nantinya anak-anak yang terlahir akan menjadi penerus perjuangan dan kemuliaan sebagai manusia.²

Akan tetapi, jika tujuan perkawinan hanya ingin memperoleh keturunan, maka perkawinan bukanlah hal yang mutlak diperlukan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyewa rahim perempuan untuk membuahi sperma atau melakukan hubungan diluar perkawinan yang juga bisa dikatakan dengan zina, karena perkawinan dengan berzina antara keduanya sama-sama dapat melahirkan keturunan. Syariat Islam berkaitan

¹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 1-2.

² *Ibid.*, 11.

dengan perkawinan bukan hanya masalah melahirkan keturunan semata, melainkan juga menjaga keturunan yang merupakan amanah dari sang maha pencipta. Perkawinan adalah bagian dari tujuan syariat Islam yakni memelihara keturunan (*Hifzh an-Nasl*), dengan cara memelihara agama, akal, jiwa, dan harta kekayaan. Oleh karena itu meskipun persetubuhan yang ilegal itu membuahkan keturunan, keberadaan keturunan tersebut dianggap tidak sah. Sebab, keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui perkawinan.³

Kawin atau perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.⁴

Ikatan perkawinan tidak serta merta bisa dilaksanakan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena dalam perkawinan tidak terlepas dari rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta larangan-larangan yang harus dihindari bagi orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan. Menurut jumbuh ulama' rukun perkawinan ada lima dan

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 44.

⁴ *Ibid.*, 11.

masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu,⁵ yang akan dibahas dalam kajian teori pada selanjutnya. Adapun didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan bahwasanya perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu karena “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁶ Dengan demikian terpenuhinya rukun serta syarat-syarat dan juga larangan-larangan perkawinan juga dihindari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum.⁷

Dan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun serta syarat-syarat dan larangan-larangan dalam perkawinan tidak dihindari sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara’ serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut dianggap rusak (*fasid*) atau batal (*batil*). Sebagaimana pendapat Abdurrahman Al-Jaziri yang dikutip oleh Abdul Manan bahwasanya perkawinan yang rusak (*fasid*) adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan perkawinan yang batal (*batil*) adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun perkawinan yang telah

⁵ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004),62.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara,2013), 8.

⁷ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 17.

ditetapkan oleh syara'.⁸ Apabila dalam perkawinan terjadi suatu pelanggaran perkawinan baik para calon suami atau istri melanggar larangan-larangan atau tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat di batalkan atau diputuskan sebagaimana sudah diterangkan diatas.

Adapun perkawinan pada dasarnya merupakan perikatan jangka panjang, yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami istri sampai berakhirnya ikatan tersebut. Lahirnya anak atau keturunan secara otomatis menimbulkan hubungan mewarisi antara orang tua dengan anak, begitu juga terhadap ahli waris keluarga terkait, karena pada dasarnya hubungan perkawinan merupakan salah satu sebab adanya hubungan saling mewarisi.⁹

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹⁰ Kemudian dalam hal ini juga diperjelas didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 poin a dan b disebutkan bahwa “anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 40.

⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 231.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 14.

tersebut”.¹¹ Jadi anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan (kewarisan) anak melekat padanya serta berhak memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.¹²

Adapun kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna di kemukakan oleh al-Qur’an. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran.¹³ Adapun dasar hukum kewarisan pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-Qur’an dan hadits. Hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu terdapat dalam surat an-Nisa’, disamping surat-surat lainnya hanya sebagai pembantu.¹⁴

Adapun dasar atau sumber dari hukum kewarisan Islam sebagai berikut: al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹¹ Ibid., 352.

¹² Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, 78-79.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 61.

¹⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),45.

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁵

Dari penjelasan ayat tersebut diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang garis hukum yaitu:

1. Tentang terjadinya manusia, bahwa manusia diciptakan Allah SWT dari satu zat (tanah) atau benda yang telah disucikan. Dari zat itu pula diciptakan pasangannya (nabi adam kemudian siti hawa). Dan dari keduanya memancar lahirlah manusia laki-laki dan perempuan yang banyak, mereka dapat berhubungan dalam perkawinan. Disini dapat kita lihat bahwasanya Allah SWT telah meletakkan dasar-dasar hukum perkawinan.
2. Bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 1 ini, Allah SWT juga telah meletakkan dasar-dasar hukum kewarisan, hal ini dapat terlihat dari kalimat (kata-kata) perhatikanlah oleh kamu "*Arhaam*" (hubungan silaturrahim) yaitu hubungan kekeluargaan yang selanjutnya berlaku hukum kewarisan.¹⁶

Setelah itu Allah SWT mempertegas mengenai masalah kewarisan tersebut yang terdapat pada ayat selanjutnya yaitu surat an-Nisa' ayat 11 sampai 12 sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 61.

¹⁶ Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, 46.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ
ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصَوْنَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ رَاحٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا
أَكْثَرَ مِّن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁷

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan tentang bagian-bagian kewarisan yang berhak diterima oleh ahli waris, serta siapa saja yang berhak mendapat warisan. Namun ayat tersebut hanya membahas tentang ahli waris yang berhak mendapat warisan karena sebab hubungan darah (*Qarabah*)

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an*, 62-63.

dan sebab perkawinan yang sah. Karena perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi setiap pihak-pihak yang terkait, salah satunya adalah anak hasil dari perkawinan tersebut. Yang terpenting dan perlu diperhatikan disini ialah kedudukan anak baik dari segi hubungan darah (*Qarabah*), maupun dalam hal kewarisannya.

Namun saat ini banyak terjadi fenomena tentang pembatalan perkawinan yang berpengaruh terhadap status anak, baik dari segi kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) serta hak kewarisan bagi anak tersebut, salah satunya ialah fenomena tentang pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dibatalkan. Jika kita melihat ketentuan-ketentuan tentang pembatalan perkawinan ternyata tidak dijumpai adanya ketentuan mengenai bagaimana kedudukan anak baik dari segi hubungan darah (*Qarabah*), serta kewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Maka dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang masalah kedudukan anak dari segi hubungan darah (*Qarabah*), serta hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak akibat dari pembatalan perkawinan?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam (Indonesia) mengenai hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak yang lahir akibat dari pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam (Indonesia) mengenai hak kewarisan akibat dari pembatalan perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai acuan dalam memperoleh pengetahuan mengenai hak kewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, karena didalam al-Qur'an dan hadits tidak menjelaskan secara detail mengenai hak kewarisan bagi anak yang telah disebutkan diatas.
 - b. Serta sebagai tambahan khazanah pembendaharaan keilmuan Islam terutama dalam bidang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia yang sebagian besar masyarakat muslim, dan juga agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara tepat dan sesuai dengan tujuan syari'at Islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan tambahan mengenai keilmuan yang berguna, sehingga masyarakat bisa memahami mengenai kewarisan anak akibat dari perkawinan yang dibatalkan. Dan juga sebagai *khazanah* keilmuan yang bisa di baca dan ditelaah oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum.

b. Bagi IAIN Jember

1. Penelitian ini agar dapat menjadi tambahan serta koleksi kajian keilmuan baru bagi IAIN jember, serta diharapkan memberikan kontribusi yang bisa bermanfaat.
2. Memberikan tambahan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan masalah kesyari'ahan khususnya jurusan al-ahwal al-syakhsyiyah IAIN Jember.

c. Bagi peneliti

1. Sebagai upaya dalam pengembangan potensi diri baik secara intelektual maupun akademisi.
2. Menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang kewarisan.
3. Menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “tinjau” adalah selidik.¹⁸ Sedangkan tambahan kata “an” dalam kata Tinjauan memiliki arti menyelidiki lebih jauh atau lebih mendalam.

Sedangkan kata hukum berasal dari bahasa Arab “*al-hukm*” yang secara *etimologi* berarti ketetapan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah. Secara *terminologi* hukum Islam berarti firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wad'i*. Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa Arab “*aslama*” yang artinya keselamatan. Namun Islam yang dimaksud disini ialah agama Islam. Yaitu agama yang di ridha'i Allah SWT.¹⁹

Dalam literatur lain juga disebutkan hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri.²⁰

2. pembatalan perkawinan atau Perkawinan yang dibatalkan

Menurut Anwar Sitompul pembatalan perkawinan adalah diputusnya hubungan “perkawinan” dari ikatan formal atau nyata

¹⁸ Sulkan Yasin, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Populer Dan Kosakata Baru* (Surabaya: Mekar, 2008), 484

¹⁹ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 5.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 43.

sebagai suami isteri, oleh hakim peradilan.²¹ Di dalam Islam perkawinan yang dibatalkan juga disebut dengan perkawinan yang rusak “*nikah al-fasid*” dan perkawinan yang batal “*nikah al-bathil*”, adapun perkawinan yang rusak atau “*nikah al-fasid*” yaitu suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Sedangkan perkawinan yang batal atau “*nikah al-bathil*” yaitu suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh syara’, maka kedua perkawinan tersebut tidak sah, dan harus dibatalkan.²²

Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa batalnya perkawinan juga disebut dengan “*fasakh*” yang artinya putus atau batal.²³ Adapun yang dimaksud dengan fasakh nikah adalah memutus atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.²⁴

3. Hak kewarisan anak

Hak kewarisan anak adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap anak terutama mengenai hak waris yang melekat pada dirinya akibat adanya hubungan darah (*Qarabah*), baik dengan ibu yang melahirkannya dan juga ayah yang dapat dipastikan secara hukum,

²¹ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 93

²² Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, 40.

²³ H.M.A Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Bandung: Rajawali Pers, 2009), 195.

²⁴ *Ibid.*, 196.

bahwa ayahnya tersebut yang telah menyebabkan ibunya hamil dan seterusnya melahirkan anak tersebut.²⁵

4. Jadi tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan dan implikasinya terhadap hak kewarisan anak adalah menyelidiki lebih jauh atau lebih mendalam terhadap hak kewarisan seorang anak khususnya dalam hal pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dibatalkan yang memiliki dampak bagi seorang anak, terutama dari segi kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) dan juga terhadap hak kewarisan anak yang didasarkan pada hukum Islam khususnya hukum Islam di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu metode serta sistematika penelitian apa yang akan digunakan. Sehingga dapat diketahui ke arah mana fokus dari penelitian tersebut. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi:

1. Jenis penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menitik beratkan pada kajian kepustakaan "*library research*". Adapun penelitian hasil kajian pustaka ini adalah merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir

²⁵ Sri Lumatus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 21.

peneliti mengenai suatu masalah yang dijadikan sebagai topik kajian.²⁶ Jadi penelitian ini adalah kajian kepustakaan “*library research*” yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa perundang-undangan, buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁷

2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan menggunakan bahan dasar penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. yang mana apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikan, maka bahan pustaka dapat dibagi menjadi dua yaitu: bahan dasar primer dan sekunder.

- a. Bahan dasar primer (sumber primer), Adapun bahan dasar primer yang digunakan peneliti disini yaitu: Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan dasar sekunder (sumber sekunder), yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang sumber primer.²⁸ Seperti buku-buku, tesis, disertasi, kamus, jurnal, majalah, dokumen dan lain sebagainya yang mendukung penelitian ini.

²⁶ Stain Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Stain Jember Press, 2014), 78.

²⁷ <https://sayudjberbagi.wordpress.com/2010/04/23/studi-kepustakaan/> 15 april 2015 9.06

²⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Bandung: Pt Raja Grafindo Persada, 1942), 29.

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini, peneliti berusaha untuk mencari data-data yang memiliki relevansi yang berkaitan dengan penelitiannya, baik dengan data primer maupun data sekunder. Adapun alasan peneliti menggunakan metode ini juga karena dirasa tidak begitu sulit sehingga jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap belum berubah.²⁹

Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data-data yang ada baik data primer seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga data sekunder seperti buku-buku, disertasi atau tesis, dokumen dan sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti hukum perkawinan islam, hukum kewarisan islam dan referensi-referensi lain yang mendukung.
- 2) Menganalisis data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji, terutama mengenai kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) dan kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan.

²⁹ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 231.

3. Analisis data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Adapun bentuk atau teknik dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Deskriptif Analitik

Pendekatan *Deskriptif-analitik* yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian data tersebut dianalisis.³⁰ Adapun data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar dan bukan sesuatu yang berbentuk angka, hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci dari apa yang sudah diteliti.³¹ Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi suatu gambaran dari penyajian laporan penelitian tersebut.

2. Analisis isi (*Content Analysis*)

Adapun pendekatan analisis isi (*Content analysis*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharismi Arikunto bahwa metode penelitian analisis isi ini adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang di dokumentasikan.³² Peneliti disini mengkhususkan informasi yang di dokumentasikan disini adalah

³⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2004), 140.

³¹ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ptremaja Posdakarya, 2010), 11

³² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 80.

perundang-undangan, buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah proses penelitian dari permasalahan ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang didalamnya meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II : adapun bab kedua ini yaitu berisi tentang kajian pustaka yang meliputi : penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan skripsi ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang berisi tentang penjelasan mengenai rukun, syarat-syarat serta larangan-larangan dalam perkawinan yang menjadi dasar teori bagi peneliti.

BAB III : pada bab ini berisi gambaran umum tentang pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dibatalkan serta hukum kewarisan dalam islam. Pada bagian ini dijelaskan pula tentang definisi pembatalan perkawinan, faktor penyebab pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian warisan, kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak serta sebab-sebab

seorang anak menerima warisan dan selanjutnya mengenai pandangan hukum islam terhadap hak kewarisan anak. Adapun uraian pada bab tiga ini sebagai pendukung dan penjelas terhadap pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak dan hak waris bagi anak dari perkawinan yang dibatalkan.

BAB IV : pada bab empat ini merupakan penyajian data serta analisis data tentang pandangan hukum islam mengenai pembatalan perkawinan dan implikasinya terhadap hak kewarisan anak.

BAB V : pada bab lima ini diakhiri dengan penutup, yang berisi suatu kesimpulan dari pembahasan, serta sebagai jawaban dari fokus kajian terutama mengenai kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak, serta hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ima Maryatun Kibtiyah, mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan beda Agama menurut Yusuf Al-Qardawi (Studi Istinbath Hukum)*".³³ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardawi tentang kewarisan beda agama, dan mengetahui metode penetapan hukum Yusuf Al-Qardawi mengenai kewarisan beda agama.

Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kewarisan. Sedangkan yang membedakannya adalah penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan serta kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak tersebut menurut pandangan hukum islam. Sedangkan dalam penelitian tersebut diatas membahas tentang kewarisan beda agama menurut Yusuf Al-Qardawi.

2. Skripsi oleh Muhammad Nurul Aziz, mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan judul "*Sengketa Kewarisan Antara Anak dan Cucu (Studi*

³³ Skripsi Ini Disusun Oleh Ima Maryatun Kibtiyah Dengan NIM 08350104 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Diakses Pada Hari Jum'at, 26 Desember 2014 Pada Pukul 08:08 Digilib.Uinsuka.Ac.Id/...20v.%20daftar%20pustaka.Pdf

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr)".³⁴ Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui alasan-alasan mengapa anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak mendapat bagian harta waris.

Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kewarisan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan apa yang peneliti lakukan adalah terdapat pada pembahasan dalam penelitian ini, yaitu mengenai hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan serta kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak menurut pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian diatas yaitu untuk mengetahui alasan-alasan mengapa anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris tidak mendapat bagian harta waris. Adapun perbedaan dalam penelitian ini juga terletak pada penggunaan metode yang digunakan. Metode yang digunakan peneliti adalah kajian kepustakaan (*library research*) sedangkan dalam penelitian tersebut diatas menggunakan studi lapangan (*field research*).

B. Kajian Teori

Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syariat. Agama sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan

³⁴ Skripsi Ini Disusun Oleh Muhammad Nurul Aziz Dengan NIM 07350026 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Diakses Pada Hari Rabu, 24 Desember 2014 Pukul 10:19 digilib.Uin-Suka.Ac.Id/...V%2c%20daftar%20pustaka.Pdf

seseorang dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁵

Sebagaimana perkawinan menurut hukum Islam juga sebagai cara yang benar dan sah untuk menghalalkan suatu hubungan antara suami dan istri dan juga perkawinan memiliki unsur ibadah di dalamnya untuk menyempurnakan agama. Hal ini dijelaskan oleh nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang artinya: “bila seorang hamba menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh kewajiban agamanya dan dia harus bertakwa kepada Allah SWT untuk menyempurnakan yang separuhnya lagi”.³⁶ Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan antara kaum laki-laki dan perempuan karena di dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung. Dalam hal ini Sayyid Sabiq juga menyatakan sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani bahwasanya agama Islam sangat menganjurkan perkawinan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.³⁷

Selain itu perkawinan juga merupakan sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah yang hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Oleh karena itu menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hifzh an-Nasl* merupakan sesuatu yang sifatnya

³⁵ Kamil Musa, *Suami Istri Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

³⁶ Jamilah Jones Dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami Dan Poligini Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 12.

³⁷ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 130.

prinsip (*dlarury*).³⁸ Dimana agama Islam sangat menekankan pentingnya memelihara hal tersebut, karena *hifzh an-Nasl* termasuk dalam lima bentuk masalahat *dlaruriyat* yang merupakan tingkatan masalahat yang paling kuat.³⁹ Oleh karena itu bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan maka terlebih dahulu harus mengetahui mengenai rukun serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah ditetapkan oleh syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu juga perlu bagi para calon suami isteri tersebut mengetahui tentang larangan-larangan dalam perkawinan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Karena perkawinan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu *maqasid al-syari'ah* yaitu dengan cara memelihara keturunan (*hifzh an-Nasl*), dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, akal, jiwa dan kekayaan.⁴⁰

Maka dari itu agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan hubungan perkawinan antara pasangan suami-isteri, baik sebelum atau sesudah terlaksananya akad perkawinan, perlu adanya bagi para calon suami atau isteri terlebih dulu mengetahui rukun dan syarat-syarat serta larangan-larangan yang ada dalam perkawinan. Karena apabila dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran terhadap salah satu yang

³⁸ Ibid.,145.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), 554.

⁴⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 146.

sudah disebutkan diatas maka pelanggaran yang dilakukan dalam perkawinan sangat mempengaruhi terhadap pasangan suami isteri tersebut, lebih lanjut juga dapat mempengaruhi anak yang dilahirkan, baik mengenai kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak ataupun mengenai hak kewarisan anak tersebut.

Adapun rukun serta syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam melakukan perkawinan sebagai berikut:

a. Rukun dan syarat-syarat perkawinan

Sulaiman Rasyid menjelaskan mengenai rukun perkawinan sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani yaitu sebagai berikut:

1. Adanya akad (*sighat*) misalnya: perkataan wali dari pihak perempuan “saya kawinkan kamu dengan anak saya” mempelai laki-laki menjawab “saya terima kawinnya”. Didalam akad ini bisa dikatakan tidak sah apabila tidak menggunakan kata kawin, nikah, tazwij atau makna dari keduanya.
2. Adanya wali (wali dari pihak perempuan)
3. Adanya dua orang saksi.⁴¹

Mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan jumhur ulama’ menetapkan rukun perkawinan ada lima dan masing-masing disertakan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Calon suami, dengan syarat:

a. Beragama islam

⁴¹ Ibid.,107-108.

- b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Adanya calon istri, dengan syarat:
- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangna perkawinan.
3. Adanya wali (wali nikah), dengan syarat:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
4. Adanya akad perkawinan dalam bentuk sighat ijab qabul, dengan syarat:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Ijab dan qabul bersambung
 - e. Ijab dan qabul jelas maksudnya

- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau umrah
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakil-nya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
5. Adanya saksi nikah, dengan syarat:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa.⁴²

Adapun rukun serta syarat-syarat tersebut diatas juga termasuk syarat administratif yang perlu diperhatikan.⁴³ Dan harus terpenuhi dalam perkawinan. selain itu adapula syarat materiil yaitu syarat yang berkenaan dengan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah dan larangan-larangan dalam perkawinan yang akan dibahas di bawah ini.⁴⁴

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara' maupun perundang-undangan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih ada satu hal, yaitu suatu perkawinan harus sudah terlepas dari segala

⁴² Nuruddin Dan Akmal Taregan, *Hukum Perdata Islam*, 62-63.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 33.

⁴⁴ *Ibid.*, 33.

hal yang menghalang. Adapun halangan perkawinan itu juga disebut dengan larangan perkawinan.⁴⁵

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam pembahasan di atas ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. larangan ini ditujukan kepada perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, begitu pula sebaliknya.⁴⁶ Mengenai larangan perkawinan, Allah SWT menjelaskan didalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 22-23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
 نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 109.

⁴⁶ Ibid., 109.

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^{٤٧}

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,⁴⁷ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁸

Ketika melihat penjelasan ayat diatas mengenai larangan perkawinan, para perempuan yang haram untuk dikawini terbagi menjadi dua yaitu *Pertama*, perempuan yang haram dikawini selamanya (*mahram muabbad*) seperti karena pertalian nasab atau hubungan darah (*Qarabah*), hubungan semenda dan karena

⁴⁷ Maksud Ibu Di Sini Ialah Ibu, Nenek Dan Seterusnya Ke Atas. Dan Yang Dimaksud Dengan Anak Perempuan Ialah Anak Perempuan, Cucu Perempuan Dan Seterusnya Ke Bawah, Demikian Juga Yang Lain-Lainnya. Sedang Yang Dimaksud Dengan Anak-Anak Isterimu Yang Dalam Pemeliharaanmu, Menurut Jumbuh Ulama Termasuk Juga Anak Tiri Yang Tidak Dalam Pemeliharaannya.

⁴⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 64.

hubungan sesusuan.⁴⁹ *Kedua*, perempuan yang haram dikawini yang bersifat sementara (*mahram ghairu muabbad*) seperti saudara perempuan dari isteri, saudara perempuan bapak dari isteri atau saudara perempuan ibu dari isteri, perempuan dalam masa iddah dan sebagainya.⁵⁰

Hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang larangan dalam perkawinan yang terdapat pada pasal 39 sampai pasal 44.⁵¹

Apabila di dalam suatu perkawinan seseorang sudah memenuhi semua rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara' maupun perundang-undangan, dan juga larangan-larangan dalam perkawinan juga dihindari, maka perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dilaksanakan mempunyai akibat hukum yang mengikat antara keduanya, dan juga terhadap segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Yang terpenting disini adalah anak dari hasil perkawinan antara keduanya, baik mengenai status hubungan darah (*Qarabah*) anak, hak kewarisannya, serta hak wali terhadap anak perempuan bagi yang memiliki anak perempuan. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya di sini yaitu bagaimana jika perkawinan itu dibatalkan, karena terjadi suatu kesalahan baik dari laki-laki

⁴⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 121.

⁵⁰ *Ibid.*, 127.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 333-335.

maupun perempuan dalam melakukan perkawinan tersebut, misalnya tidak terpenuhinya salah satu rukun, syarat-syarat atau melanggar larangan-larangan dalam perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan syara' dan peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan saudara sepersusuan atau dengan saudara semenda sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas dalam hal larangan perkawinan, serta melakukan perkawinan kepada petugas yang tidak berwenang. Jika terjadi demikian maka perkawinan tersebut batal baik perkawinan batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan. Jika dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak, Bagaimana status kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak serta bagaimana hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan tersebut.

Maka dari itu berdasarkan teori diatas penulis ingin menganalisa permasalahan dari pembatalan perkawinan menurut hukum Islam (Indonesia), serta bagaimana kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak, serta hak kewarisan bagi anak dari perkawinan yang telah dibatalkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dibatalkan

Sebelum membahas tentang pokok permasalahan mengenai pembatalan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian istilah “sah” dan “batal”. Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad’i* bisa bernilai “sah” (*shahih*) dan bisa pula bernilai “rusak” (*fasid*) atau “batal” (*baṭil*).⁵³

Adapun pengertian istilah “sah” yaitu: kata “sah” berasal dari bahasa arab “*shahih*” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak ada cacat. Menurut istilah ushul fiqh, kata “sah” digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Adapun istilah “rusak” atau “batal” yaitu lawan dari istilah “sah”. Artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti akad tersebut rusak atau batal.⁵⁴

⁵³ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 19.

⁵⁴ *Ibid.*, 20-21.

Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal (*nietig*) atau rusak (*verneitgbaar*).⁵⁵ Yaitu suatu perkawinan dapat dikatakan batal atau rusak Jika suatu akad perkawinan tidak memenuhi salah satu dari beberapa rukun atau syarat-syarat yang telah ditentukan syara', maka akad dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Bila ketidak absahannya suatu akad perkawinan itu terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu diantara rukun-rukunnya, maka akad perkawinan tersebut adalah batal (*baṭil*). Sedangkan bilamana dalam akad perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat perkawinan, maka akad perkawinan tersebut adalah rusak (*fasid*).⁵⁶

Sejalan dengan pembahasan di atas mengenai istilah pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dibatalkan di dalam fiqh Islam dikenal juga dengan “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al- baṭil*”. Dalam hal ini Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taregan bahwasanya “*nikah al-fasid*” adalah suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan “*nikah al-baṭil*” adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh syara'. Adapun hukum

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 123.

⁵⁶ Ibid.,123.

dari kedua perkawinan tersebut “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-baṭil*” sama-sama tidak sah.⁵⁷

Akan tetapi Ash-Shan’ani juga berpendapat sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan bahwa “*nikah al-fasid*” tidak ada dalam al-Qur’an dan Hadits, dengan demikian *shareh*-nya tidak ada. Beliau juga mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam syariat Islam hanya ada dua bentuk perkawinan yaitu perkawinan yang sah “*nikah al-shalih*” dan perkawinan yang batal “*nikah al-baṭil*” saja, tidak ada perkawinan yang terletak diantara kedua perkawinan tersebut. Tetapi para ahli hukum Islam di kalangan al-Hadawiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya ada perkawinan diantara perkawinan yang sah dan perkawinan yang batal yaitu apa yang disebut “*al-Aqdul nikah*” yang dalam perkembangannya disebut dengan “*nikah al-fasid*”. Meskipun Ash-Shan’ani tidak mengakui eksistensi “*nikah al-fasid*” ini, tetapi para ahli hukum Islam yang lain dalam menyusun karya mereka memberikan juga batasan tentang “*nikah al-fasid*”, tetapi kadar pembahasannya masih sangat terbatas dan klasifikasinya pun berbeda antara “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-baṭil*”.⁵⁸

⁵⁷ Nuruddin Dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 98.

⁵⁸ Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 40.

Meskipun kedua hal diatas menjadi *ikhtilaf* para ulama' dan para ahli hukum Islam, tetapi kedua hal tersebut nuansanya tidak bisa dipisahkan dan sangat sulit dibedakan antara keduanya. "*nikah al- bañil*" adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi rukun dari perkawinan yang ditetapkan syara' tidak terpenuhi, sedangkan "*nikah al-fasid*" adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tetapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara' tidak terpenuhi. Maka hukum kedua perkawinan tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan.⁵⁹

Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia "*nikah al-fasid*" dan "*nikah al-bañil*" dapat digunakan sebagai pembatalan perkawinan bukan pada pencegahan perkawinan. Bedanya disini jika pencegahan lebih tepatnya digunakan sebelum perkawinan berlangsung, misalnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang masuk kedalam golongan atau kelompok yang haram dinikahi seperti pindah ke Agama lain diluar Islam (*murtad*), dan itu diketahui maka perkawinan tersebut harus dicegah.⁶⁰ Sedangkan pembatalan perkawinan di sini terkesan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung atau sudah dilaksanakan, akan tetapi

⁵⁹ Ibid., 40.

⁶⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik tidak terpenuhinya syarat-syarat maupun rukun yang telah ditetapkan oleh syara' maupun perundang-undangan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. Adapun mengenai konsekuensi hukum antara pencegahan dan pembatalan perkawinan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.⁶¹

Didalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas menyatakan adanya lembaga “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-batil*”, hanya saja ada pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan dan tata cara permintaan pembatalan serta alasan-alasan yang diperbolehkan mengajukan pembatalan perkawinan saja. Tetapi substansi dalam praktik pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah sama dengan kedua bentuk perkawinan diatas yaitu karena adanya kurang rukun dan syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perkawinan.⁶²

Secara tersirat “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-batil*” diakui eksistensinya didalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui

⁶¹ Nuruddin Dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 98-99.

⁶² Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 40-41.

dengan banyaknya pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dengan menggunakan kata-kata “pembatalan” yang substansinya adalah sama dengan ketentuan yang tersebut didalam “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-baḥil*”, tetapi ketentuan yang tersebut didalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih luas cakupannya yaitu meliputi kedua macam perkawinan yang telah disebutkan diatas, seperti perkawinan yang kurang rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara’ dan juga ketentuan-ketentuan lain sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Jika dianalisis tentang diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan sebuah upaya efektif untuk menghindarkan terjadinya suatu perkawinan yang terlarang karena melanggar larangan-larangan perkawinan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’ dan perundang-undangan.⁶⁴

⁶³ Ibid., 41.

⁶⁴ Nuruddin Dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 98-99.

2. Faktor penyebab pembatalan perkawinan

Akad perkawinan di dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya, tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, serta dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya. Atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan itu telah dilaksanakan.⁶⁵

Adapun faktor penyebab perkawinan dapat dibatalkan menurut para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Maliki berpendapat sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan,⁶⁶ bahwasanya perkawinan yang dapat dibatalkan ada dua bentuk yaitu:

- a. Yang disepakati oleh para ahli hukum Islam seperti perkawinan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri yang keempat masih dalam masa iddah, maka perkawinan seperti

⁶⁵ Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 42.

⁶⁶ *Ibid.*, 43.

ini harus dibatalkan bukan talak dan tanpa mahar baik dukhul maupun belum dukhul.⁶⁷

- b. Yang tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam seperti perkawinan yang dilakukan sewaktu ihram, menurut para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Maliki perkawinan tersebut tidak sah, sedangkan menurut para ahli hukum Islam madzhab Hanafi perkawinan itu tetap sah. Demikian pula perkawinan yang “*syiqor*” menurut para ahli hukum islam madzhab Maliki harus dibatalkan. Sedangkan menurut para ahli hukum islam madzhab Hanafi apabila perkawinannya sudah berlangsung, maka perkawinannya sah. Juga perkawinan yang termasuk “*nikahus sirri*”, nikah maskawin yang rusak atau yang rusak akad perkawinannya maka haruslah dibatalkan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan itu tidak harus dibatalkan.⁶⁸

Selanjutnya Abdul Manan menjelaskan menurut para ahli hukum Islam madzhab Syafi'i perkawinan yang harus dibatalkan yaitu: perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi perempuan tersebut dalam masa iddah dari laki-laki lain, perkawinan yang dalam masa “*istibro*” karena “*wati' syubhat*”, mengawini perempuan yang diragukan iddah-nya karena ada tanda-tanda

⁶⁷ Ibid., 43.

⁶⁸ Ibid., 43.

kehamilan, mengawini perempuan “*watsani*” dan perempuan yang murtad.⁶⁹

Satria Efendi didalam bukunya “Problematika Hukum Keluarga Islam” juga menyebutkan hal-hal yang membuat perkawinan batal menurut madzhab Syafi’i selain yang telah disebutkan diatas yaitu: “*nikah syigar*”, “*nikah mut’ah*”, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim begitu juga sebaliknya, dan perkawinan dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika diketahui mana yang lebih dahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Dan bilamana tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka keduanya dianggap batal.⁷⁰

Adapun faktor penyebab perkawinan dibatalkan, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. bahwasanya: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁷¹

⁶⁹ Ibid., 43.

⁷⁰ Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, 23-25.

⁷¹ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 8.

Istilah dapat dibatalkan dalam perundang-undangan ini berarti dapat difasid-kan (*relatif nietig*), dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya sudah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁷²

Adapun faktor dari pembatalan perkawinan, juga dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat memintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.⁷³

⁷² Nuruddin Dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 107.

⁷³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 9-10.

Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai faktor penyebab perkawinan dibatalkan yang cakupannya lebih luas, sebagaimana tercantum pada pasal 70 dan pasal 71.⁷⁴

Pasal 70

(1) Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;
- c. Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang no 1 tahun 1974, yaitu:
- e. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu: antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 2) Berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - 3) Berhubungan sesusuan yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibik atau paman sesusuan;

(2) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibik atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya;

Pasal 71

⁷⁴ Nuruddin Dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 108-112.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (menghilang tanpa berita apakah masih hidup atau sudah meninggal);
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang no 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁷⁵

Jadi jika diteliti secara mendalam dari pembahasan mengenai faktor penyebab pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ada dua macam bentuk perkawinan bisa batal yaitu: perkawinan bisa batal demi hukum dan juga bisa dibatalkan. Secara sederhana kedua penyebab terjadinya pembatalan tersebut sebagai berikut: *pertama*, pelanggaran yang dilakukan terhadap prosedural perkawinan. misalnya tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Contoh tidak ada wali dalam perkawinan atau tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.⁷⁶ dalam literatur lain juga dikatakan prosedural perkawinan merupakan syarat administratif yaitu syarat yang melekat pada setiap rukun perkawinan seperti calon mempelai laki-laki dan

⁷⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 343-344.

⁷⁶ Nuruddin Dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 107

perempuan, saksi, wali dan pelaksanaan akad perkawinan.⁷⁷ *kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan atau syarat *materiil*. Contoh misalnya perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang termasuk dalam larangan perkawinan.⁷⁸ Adapun contoh lain yang terkait dengan pelanggaran terhadap materi perkawinan atau syarat materiil seperti perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu tidak adanya akta perkawinan.⁷⁹

Abdul manan juga menjelaskan bahwa perkawinan batal demi hukum apabila perkawinan dilakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan juga dilakukan sebagaimana dilakukan pada pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2).⁸⁰

3. Akibat hukum pembatalan perkawinan

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak memilih, karena dalam perkawinan yang dibatalkan itu hanya memiliki satu pilihan. Kalau memang ternyata menurut keterangan yang prinsipil terjadi adanya sebuah pelanggaran

⁷⁷ Ali, *Hukum Perdata Islam*, 33.

⁷⁸ Nuruddin Dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 107-108.

⁷⁹ Ali, *Hukum Perdata Islam*, 33.

⁸⁰ Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 45-46.

atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara' baik ketika akad perkawinan dilangsungkan, atau keterangan mengenai pelanggaran tersebut diketahui setelah perkawinan, maka pilihannya cuma satu, yaitu cerai.⁸¹ Jadi pembatalan perkawinan yang meliputi “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-ba'il*” itu dapat menceraikan seketika dan tidak dapat ditunggu lebih lama lagi. Mengulur waktu dalam kasus pembatalan perkawinan tersebut mengandung resiko “dosa” sebab selama perkawinan berlangsung selama itu pula dia melakukan kesalahan.⁸²

Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah yang dikutip oleh Satria Effendi bahwa jika dalam masalah pembatalan perkawinan ini tetap terjadi senggama setelah diketahui secara pasti bahwa perkawinan tersebut batal, baik batalnya tersebut batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan, maka perbuatan tersebut dianggap perbuatan zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina, dan sebagai konsekuensinya, jika hubungan senggama tersebut menghasilkan anak, maka anak itu dianggap tidak sah atau

⁸¹ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 188.

⁸² *Ibid.*, 188.

anak zina, oleh sebab itu ia tidak berhak mewarisi ayah zinanya.⁸³

Rahmat Hakim didalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menjelaskan, walaupun keputusan pembatalan perkawinan juga harus melalui pengadilan, sedangkan putusnya perkawinan itu sudah terjadi saat yang bersangkutan sadar akan kesalahan yang telah dia lakukan. maka, keduanya tidak harus menunggu keputusan pengadilan, karena putusan pengadilan hanya bersifat administratif saja, dan hal itu harus dilakukan dan diputuskan di pengadilan tersebut.⁸⁴

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, jika dilihat dari kacamata perundang-undangan di Indonesia, maka perkawinan yang dinyatakan batal tersebut menghasilkan anak, maka anak tersebut kedudukan hubungan darahnya tetap dinasabkan kepada ayah dan ibunya. Sebagaimana dalam pasal 28 ayat (2) poin a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan sebagai berikut: “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”⁸⁵.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini juga dijelaskan lebih lanjut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 75 poin b yaitu: “keputusan pembatalan perkawinan

⁸³ Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, 26.

⁸⁴ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 188.

⁸⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 10.

tidak berlaku surut terhadap: “anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Dan juga diperjelas pada pasal selanjutnya yaitu pasal 76 bahwasanya “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya”.⁸⁶

B. Hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan

1. Pengertian hukum kewarisan

Hukum kewarisan dalam islam disebut dengan “*faraidl*”. Lafadz “*faraid*” adalah bentuk jamak dari lafadz “*faridlah*”, oleh ulama’ juga disebut “*faradliyun*”, berarti “*mafrudlah*” yang artinya bagian yang telah di pastikan atau ditentukan kadarnya. Adapun lafadz “*al-Mawarits*” merupakan jamak dari dari lafadz “*Mirats*” yang artinya harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal (pewaris) dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).⁸⁷ Dalam literatur lain juga disebutkan hukum kewarisan adalah “berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya”.⁸⁸

Adapun secara terminologi, hukum kewarisan menurut para ulama’ yaitu: “aturan hukum yang mengatur pembagian

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 345.

⁸⁷ Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris*, 1.

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2009), 13. Dalam (Wirjono Prodjodikoro, 1991,13).

harta peninggalan orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya”.

Dengan demikian hukum kewarisan islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaiannya.⁸⁹

2. Kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) anak

Kata *Qarabah* berasal dari kata “*Qariibun*” yang artinya karib atau dekat, istilah lain dari *Qarabah* adalah saudara.⁹⁰ adapula yang menyebutkan *Qarabah* adalah hubungan darah.⁹¹ Dalam hukum keluarga yang dimaksud *Qarabah* adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan seseorang karena pertalian darah.⁹² Adapun hubungan darah (*Qarabah*) yang dimaksud di sini adalah hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang dapat menimbulkan hak saling mewarisi. Adanya hubungan darah ditentukan pada

⁸⁹ Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam*, 2.

⁹⁰ Otje Salman Dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2006), 29

⁹¹ Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam*, 21.

⁹² Salman Dan Haffas, *Hukum Waris*, 29.

saat adanya kelahiran. Seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, maka antara yang lahir dengan yang melahirkan terjadi hubungan darah (*Qarabah*). Hubungan ini terjadi secara alamiah dan tidak dapat dibantah oleh siapapun, karena anak yang lahir itu jelas keluar dari rahim ibu yang melahirkannya.⁹³

Adapun tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan darah pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan darah juga berlaku pula dengan seorang laki-laki tersebut. Maka laki-laki itu selanjutnya disebut sebagai ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.⁹⁴

Seorang laki-laki dapat dikatakan menghamili seorang perempuan apabila sperma laki-laki itu bertemu dengan sel telur perempuan (*uluq*). Hasil pertemuan dua bibit tersebut akan menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si perempuan tersebut. Inilah penyebab hakiki hubungan darah (*Qarabah*) anak dengan ayahnya. Hal ini tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada suatu yang nyata dan dapat diukur serta

⁹³ Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam*, 21.

⁹⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 177-178.

dipersaksikan terutama mengenai soal waris. Maka dari itu, dicarilah suatu hal yang nyata yang dapat dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan diatas terdapat padanya untuk dijadikan sebagai pengganti penyebab hakiki yang tidak nyata itu, dikalangan ulama' ushul fiqh menyebutnya *Mazinnah*.⁹⁵

Para ulama' sepakat bahwasanya *Mazinnah* adalah akad perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Apabila seseorang lahir akibat perkawinan yang sah, maka berlaku pula hubungan darah (*Qarabah*) antara anak yang dilahirkan dengan laki-laki yang mengawini ibunya yang lazim disebut sebagai ayah. Hal ini sesuai hadits Nabi saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa, "seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang menggauli ibunya".⁹⁶ Hal ini juga diperjelas bahwasanya hubungan darah (*Qarabah*) berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang sah dan masih berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang No1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹⁵ Ibid., 176

⁹⁶ Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam*, 22.

pasal 99 menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”⁹⁷

Meskipun demikian menurut jumhur ulama’ berpendapat sebagaimana yang dijelaskan Amir syarifuddin bahwa akad perkawinan yang sah belum menjamin hubungan darah (*Qarabah*) yang sah. Untuk sahnya hubungan darah (*Qarabah*) seorang anak, maka disamping ada akad perkawinan yang sah disyaratkan pula bahwa diantara suami istri telah melakukan hubungan kelamin.⁹⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir r.a. sebagai berikut:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا سَتَحَلَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Sebenarnya diantara syarat-syarat yang paling wajib ditepati, ialah syarat-syarat untuk menghalakan alat kemaluan”⁹⁹.

Dalam hal ini Muhammad Fauzil Adhim juga menjelaskan istilah yang digunakan dalam hadits di atas adalah kata “مَا سَتَحَلَّلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ” dititik tekankan pada alat kemaluan (*furuj* atau *farji*) yang menunjukkan kepada kejelasan dan kekuatan kedudukan hubungan kelamin sebagai sesuatu yang

⁹⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 352.

⁹⁸ Ibid., 179.

⁹⁹ Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim 2*, Terj. A Razak Dan Rais Latif (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 170.

menyebabkan munculnya persyaratan. Sementara tidak mungkin melakukan hubungan kelamin secara halal tanpa melakukan akad perkawinan. Fauzil Adhim juga menegaskan, memang tidak salah jika kata “مَا سَتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ” diartikan “persyaratan dalam rangka perkawinan”, tetapi titik tekannya ada pada masalah “persyaratan terjadinya hubungan kelamin”.¹⁰⁰

Akan tetapi menurut ulama’ madzhab Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Amir syarifuddin juga berpendapat bahwa menurut mereka adanya akad perkawinan yang sah sudah cukup untuk menetapkan hubungan darah antara anak dan ayah.¹⁰¹

Atas dasar pendapat ulama’ madzhab Hanafi tersebut cukup mudah untuk menetapkan hubungan darah (*Qarabah*) antara seorang anak dengan seorang laki-laki yang memiliki hubungan dengan ibunya tersebut, yaitu dengan adanya akad perkawinan yang sah antara laki-laki dengan ibu yang telah melahirkannya. Akan tetapi menurut jumhur ulama’ sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pembuktian juga masih diperlukan bahwa hubungan kelamin diantara keduanya memang pernah terjadi dan hubungan kelamin tersebut

¹⁰⁰ Muhammad Fauzil Adhim. *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004) 243.

¹⁰¹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 179.

menghasilkan pembuahan dan itu berlaku saat ikatan perkawinan itu masih ada, walaupun kelahirannya berlaku pada waktu hubungan telah putus.

Semua ulama' sepakat bahwa anak yang dilahirkan adalah anak yang sah seorang suami bila anak tersebut lahir tidak kurang dari waktu minimal yang ditentukan dan tidak melebihi waktu maksimal yang ditetapkan. Bila anak yang lahir sewaktu ikatan perkawinan masih berlangsung, yang diukur adalah waktu minimal antara perkawinan dengan kelahiran. Bila anak lahir setelah hubungan perkawinan putus yang diukur adalah waktu maksimal yaitu jarak waktu antara putusnya perkawinan dengan kelahiran.¹⁰²

Adapun batas minimal menurut jumhur ulama' adalah enam bulan dimulai sejak terjadinya hubungan kelamin antara pasangan suami istri yang telah kawin secara sah, sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa hitungan enam bulan tersebut dimulai sejak terjadinya akad perkawinan. Mengenai batas maksimal antara putusnya perkawinan dengan kelahiran para ulama' berbeda pendapat yang berpangkal dari perbedaan mereka dalam menetapkan masa maksimal kehamilan seorang perempuan.¹⁰³

¹⁰² Ibid., 180.

¹⁰³ Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam*, 23-24.

Ulama' madzhab Hanafi menetapkan sebagaimana dikutip oleh Sri Lum'atus sa'adah bahwa batas maksimal adalah dua tahun, dengan demikian menurut ulama' madzhab Hanafi ini, bila istri sudah bercerai kemudian dalam jangka waktu dua tahun semenjak perceraianya ia melahirkan anak, maka anak itu adalah anak dari suami yang menceraikannya. Artinya anak tersebut memiliki hubungan darah (*Qarabah*) dengan laki-laki yang menceraikan ibunya.

Adapun menurut pendapat madzhab Syafi'i batas maksimal masa kehamilan empat tahun. Sementara imam Malik dan Imam Ahmad mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. namun didalam satu qaulnya, Ahmad mengatakan dua tahun.¹⁰⁴ Penetapan batas minimal masa kehamilan dan batas maksimal antara putusnya perkawinan dengan kelahiran sebagai prasyarat penetapan hubungan darah (*Qarabah*), maka mempergunakan jasa teknologi kedokteran juga sangat diperlukan untuk melihat kehamilan seorang istri. Karena pemeriksaan itu diperlukan untuk menjaga kemurnian hubungan darah (*Qarabah*) yang menyebabkan terjadinya hubungan kewarisan diantara mereka.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid., 24.

¹⁰⁵ Ibid., 24.


3. Hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan

Pada dasarnya sebab-sebab seseorang menerima warisan, dalam literatur hukum Islam atau fiqh dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu: hubungan darah (*Qarabah*), hubungan perkawinan, hubungan *wala'* dan hubungan sesama Islam. Meskipun hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja, begitu pula dengan hubungan kewarisan sesama Islam sangat jarang terjadi meskipun hubungan tersebut ada dalam teori.¹⁰⁶ Akan tetapi penulis disini hanya akan membahas mengenai hubungan kewarisan karena adanya hubungan darah (*Qarabah*) khususnya anak baik dari ibu maupun laki-laki yang menghamili ibunya, sebagaimana sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan anak.

Dilihat dari permasalahan mengenai hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan, jika dilihat dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 75 poin (b) tentang batalnya perkawinan dijelaskan bahwa dalam “keputusan pembatalan

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 176.

perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”. Didalam pasal 76 juga dijelaskan secara tegas bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.¹⁰⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya disini meliputi beberapa aspek di antaranya adalah bahwa hubungan darah (*Qarabah*) anak tersebut tetap dapat dipertalikan kepada kedua orang tuanya begitu pula dalam hal kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan.



¹⁰⁷ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 345.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBATALAN PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEWARISAN ANAK

A. Hak kewarisan anak dalam Islam

Di dalam Islam anak merupakan ahli waris pertama baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰⁸ Adapun dasar kewarisan bagi anak, termaktub dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.¹⁰⁹

Kemudian diperjelas mengenai kewarisan anak serta bagian yang diperolehnya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

¹⁰⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 117.

¹⁰⁹ Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 62.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.¹¹⁰

Meskipun di dalam al-Qur'an seorang anak adalah ahli waris pertama, akan tetapi di dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan berhak atas suatu harta warisan bila yang bersangkutan mempunyai hubungan tertentu dengan yang meninggal, seperti hubungan darah (*Qarabah*) antara ibu dengan anaknya. Seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, maka antara anak dan ibu yang melahirkan terjadi hubungan darah, hal ini terjadi secara alamiah dan tidak dapat dibantah oleh siapapun, karena anak yang lahir itu jelas keluar dari rahim ibu yang melahirkan.

Penetapan hubungan darah berikutnya adalah dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan ibunya hamil dan seterusnya melahirkannya, maka terjadi pula hubungan darah antara seorang anak

¹¹⁰ Ibid. 62.

dengan laki-laki yang menghamili ibunya tersebut yang lazim disebut sebagai ayah apabila anak tersebut lahir akibat pernikahan yang sah. Hal ini sesuai hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya: “seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang mengggauli ibunya”.¹¹¹ Hal ini juga diperjelas bahwasanya hubungan darah (*Qarabah*) berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang sah dan hubungan tersebut masih berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertuang pada Undang-Undang No1 Tahun 1974 pasal 42 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 menyebutkan bahwasanya “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”¹¹²

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa seorang anak dapat memiliki hubungan darah (*Qarabah*) dengan ibu yang telah melahirkannya yang terjadi secara alamiah dan tidak dapat dibantah oleh siapapun, karena anak yang lahir itu jelas keluar dari rahim ibu yang melahirkannya. Selanjutnya, seorang anak dapat dikatakan memiliki hubungan darah (*Qarabah*) dengan laki-laki yang menghamili ibunya apabila dengan syarat adanya suatu akad perkawinan yang sah antara keduanya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka antara anak dan laki-laki yang menghamili ibunya tersebut yang lazim disebut

¹¹¹Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam*, 22.

¹¹² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 352.

ayah berlaku pula hubungan yang lain seperti kewarisan, perwalian bagi yang memiliki anak perempuan dan sebagainya, meskipun pada akhirnya perkawinan antara kedua orang tuanya putus akibat talak atau batal baik perkawinannya batal demi hukum atau dibatalkan.

B. Analisis terhadap hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan

Pada dasarnya, suatu akad seperti akad perkawinan bilamana ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad perkawinan seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama sekali.¹¹³ Namun, kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak mencukupi ketentuan-ketentuan syara' itu, terjadi hubungan suami isteri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Misalnya, telah terjadinya senggama. Di sini terdapat beberapa masalah hukum yang berkaitan langsung dengan hubungan senggama tersebut, yaitu: apakah perbuatan itu dianggap zina atau tidak, dan jika menghasilkan anak apakah anak itu dianggap anak zina atau bukan anak zina dan bagaimana kaitannya dengan hak mewarisi.¹¹⁴

Dalam hal ini, ada beberapa pandangan para ahli hukum Islam mengenai hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan seperti yang telah dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri sebagai berikut:

¹¹³ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, 26.

¹¹⁴ *Ibid.*, 26.

1. Apabila perkawinan yang telah dilaksanakan seseorang tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan seperti dalam perkawinannya memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari ketentuan syara' maupun peraturan perundang-undangan, maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan.
2. Jika perkawinan yang dilaksanakan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka istri tersebut tidak wajib ber-iddah,
3. Orang yang melaksanakan perkawinan itu di pandang bersalah dan berdosa dan dapat dikenakan tuntutan pidana.
4. Apabila sudah terjadi persetubuhan maka persetubuhan tersebut di anggap berzina dan dapat dikenakan sanksi (*had*).
5. Jika dalam perkawinan tersebut sampai memiliki anak, maka hubungan darah (*Qarabah*) anak tersebut tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya dipertalikan kepada ibunya saja.¹¹⁵

Dalam hal kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan atau pembatalan perkawinan ini juga Muhammad Abu Zahrah berpendapat sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi bahwa, jika dalam masalah pembatalan perkawinan ini tetap terjadi senggama setelah diketahui secara pasti bahwa perkawinan tersebut batal, baik batalnya tersebut batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan, maka:

¹¹⁵ Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 42.

1. Perbuatan tersebut dianggap perbuatan zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina,
2. Sebagai konsekuensinya, jika hubungan senggama tersebut menghasilkan anak, maka anak itu dianggap tidak sah atau anak zina
3. Anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan tidak berhak untuk mewarisi ayahnya karena perbuatan tersebut dianggap tidak sah dan anak tersebut juga tidak sah dan dianggap anak zina.¹¹⁶

Adapun mengenai hak kewarisan anak dari perkawinan yang dibatalkan diatas Abdurrahman Al-Jaziri juga menegaskan lebih lanjut bahwa:

1. Apabila perkawinan yang dibatalkan itu didasarkan karena ketidak tahuan dan kekhilafan atau ketidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.
2. Jika telah terjadi persetubuhan maka itu dipandang sebagai “*wathi’ subhat*”, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi (*had*) zina.
3. Istri tersebut harus ber-*iddah*.
4. Adapun anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan itu dipandang bukan sebagai anak zina, dan hubungan darah (*Qarabah*) anak tersebut tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya.

¹¹⁶ Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, 26.

5. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap mendapatkan hak kewarisannya baik dari ibu maupun ayahnya.¹¹⁷

Selain itu Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan beberapa hal sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan selain yang sudah dijelaskan di atas sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi yaitu:

1. mahar tetap wajib dibayar kepada si perempuan seperti yang sudah disepakati, kalau masih belum ada kesepakatan tentang jumlahnya maka harus membayar jumlah yang layak baginya.
2. Ibu si perempuan haram hukumnya dikawini karena sudah dianggap sebagai mertuanya.¹¹⁸

Dalam hal akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan, perundang-undangan di Indonesia juga memberikan solusi yang baik berkenaan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Meskipun perundang-undangan di sini tidak membahas mengenai status hukum dari pelaku perkawinan yang dibatalkan, seperti: apakah perbuatan yang dilakukan itu dosa atau tidak, jika terjadi senggama dalam perkawinan tersebut apa dianggap zina atau bukan dan juga sebagainya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh beberapa para ahli hukum Islam diatas.

Akan tetapi yang terpenting di sini adalah anak hasil dari perkawinan tersebut serta hak-haknya sebagai anak, seperti apakah anak akibat dari pembatalan perkawinan ini tetap memiliki hubungan

¹¹⁷ Manan, *Aneka Masalah Hukum*, 42.

¹¹⁸ Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, 27.

darah (*Qarabah*) dengan ayah yang perkawinannya dibatalkan? serta bagaimana juga hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan tersebut?.

Jika dianalisis secara mendalam mengenai pembatalan perkawinan, Sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (2) poin a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 75 poin b menjelaskan bahwa keputusan dalam pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut”.¹¹⁹

Hal ini juga diperjelas di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal selanjutnya yaitu pasal 76 sebagai berikut bahwasanya: “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.¹²⁰

Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya pada pasal 76 disini, meliputi beberapa aspek di antaranya adalah bahwa:

1. hubungan darah (*Qarabah*) anak tersebut tetap dapat dipertalikan kepada kedua orang tuanya.
2. Seorang anak tetap memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya tersebut batal, baik batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan.

¹¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 10.

¹²⁰ Ibid., 345.

3. Jika anak akibat dari pembatalan perkawinan itu perempuan maka dia juga berhak mendapatkan hak perwalian dari ayah kandungnya jika akan menikah.

Maka dari itu dengan adanya ketentuan tentang tidak berlaku surutnya putusan pengadilan dalam hal perkawinan yang dibatalkan, berarti pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Jadi, disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri sebelum perkawinannya dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.¹²¹

Dari sekian akibat hukum dari perkawinan yang kemudian diketahui bahwa perkawinan tersebut batal, ternyata hukum Islam (Indonesia) tetap mengakui terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut. Adanya pengakuan dari hukum Islam ini, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah didalam bukunya *al-ahwal asy-syakhsiyah* yang dikutip oleh Satria Effendi dijelaskan bahwa, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari akibat ketidak hati-hatian seseorang melakukan perkawinan sehingga perkawinan tersebut dibatalkan, maka anak tersebut harus diakui sebagai anak yang sah bagi ayahnya.

¹²¹ Eoh, *Perkawinan Antar Agama*, 98.

Dan juga dia tetap berhak atas hak waris dari harta ayah kandungnya tersebut.¹²²



¹²² Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam*, 27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kedudukan hubungan darah (*Qarabah*) serta hak kewarisan anak akibat dari pembatalan perkawinan atau perkawinan yang dibatalkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap memiliki hubungan darah (*Qarabah*) dengan kedua orang tuanya. Alasannya bahwa batalnya suatu perkawinan baik batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan di dalam perundang-undangan dinyatakan secara jelas bahwa keputusan dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Maka dari itu anak yang lahir akibat dari pembatalan perkawinan hubungan darah (*Qarabah*) anak tersebut tetap dipertalikan kepada kedua orang tuanya.
2. Anak akibat dari pembatalan perkawinan tersebut juga tetap bisa mendapatkan hak kewarisannya meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya batal, baik batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

Ketentuan dari kedua hal tersebut diatas didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 75 dan 76.

B. Saran

Bagi para calon suami isteri yang hendak melakukan pernikahan kiranya terlebih dahulu harus mengetahui rukun, syarat-syarat serta larangan-larangan dalam perkawinan baik yang sudah ditentukan oleh syara' maupun perundang-undangan. Disamping itu juga perlu diperhatikan bahwa perkawinan merupakan *Maqasid al-syari'ah* dalam hukum islam. Dalam konsep *Maqasid al-syari'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh kedua pasangan suami isteri kelak tidak lepas dari kemaslahatan. Oleh karena itu segala hal yang tidak sejalan dengan *Maqasid al-syari'ah* harus dihindari. Terutama dalam hal perkawinan yang akan dilaksanakan haruslah dijaga kemaslahatannya baik bagi pasangan suami isteri maupun keturunannya kelak. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan dari perkawinan haruslah dihindari seperti perkawinan yang tidak mencukupi rukun dan syarat serta terjadinya pelanggaran-pelanggaran perkawinan yang dapat menyebabkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sehubungan dengan hal di atas, diharapkan juga kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya jember. Agar didalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek fiqh saja, tetapi perlu juga diperhatikan aspek-aspek lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku secara seimbang. Karena kedua hal diatas baik rukun serta syarat-syarat yang ditentukan

oleh fiqh dan juga perundang-undangan mengandung banyak *maslahat* bagi kedua pasangan suami isteri dan juga anak yang lahir dari perkawinan tersebut, misalnya anak tersebut dapat dikatakan menjadi seorang anak yang sah menurut agama dan juga tetap dapat diakui oleh negara sebagai warga negaranya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzil. 2004. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf . 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam .* Jakarta: Amzah.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: Stain Jember Press.
- Daud Ali, Muhammad. 2007. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Efendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.
- Eoh. 2001. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: t.p
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jones, Jamilah. 2001. *Monogami dan Poligini Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mujtaba, Saifuddin. 2013. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember Press.
- Musa, Kamil. 2005. *Suami Istri Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim. 1988. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim 2, Terj. A Razak Dan Rais Latif .* Jakarta: Pustaka al-Husna.

- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruiddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Otje Salman Dan Mustafa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ramulyo, Idris. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- _____. 2010. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sa'adah, Sri Lumatus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jember: Stain Jember Press.
- Soekanto, Soerjono . 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 2013. Bandung: Citra Umbara.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Bandung: Rajawali pers.
- Thalib, Sajuti. 1995. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.

Yasin, Sulkan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Polpuler Dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Mekar.

Zahrah, Muhammad Abu. 2010. *Ushul Fiqih, terj. Saefullah ma'shum*. Jakarta: PT pustaka Firdaus.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad A
Nim : 083 111 047
Fakultas : Syari'ah
Jurusan / Program Studi : Hukum Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 14 April 1989
Alamat : Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan Anak”, adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, Juni 2015

Yang membuat,

ACHMAD A
NIM: 083 111 047

BIODATA PENULIS

Data Pribadi



Nama : Achmad A
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal lahir: Jember, 14 April 1989
Alamat :Wonojati Jenggawah Jember
Nama Ayah : Abdur Razzaq
Nama Ibu : Siti Halimah
MOTTO : Cobalah untuk tidak menjadi

orang yang sukses, tapi cobalah menjadi orang yang bernilai (Albert Einstein).

Riwayat Pendidikan Formal

MI Jam'iyatul mubtadi'in : 1996-2002
MTs Manbaul-ulum : 2002-2005
MA Manbaul-ulum : 2007-2010
IAIN Jember : 2011-2015

Pengalaman Organisasi

Ketua Osis MA Manbaul-ulum : 2007-2008
Pramuka : 2007-2010